



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA SE KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya mendukung pelaksanaan pembagian Alokasi Dana Desa dan penetapan Alokasi Dana Desa yang merata dan berkeadilan, perlu menetapkan tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Desa setiap Desa se Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa se Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 (Lembaran Daerah Nomor 65 Tahun 2015).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA SE KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju;
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Alokasi Dana Desa Adalah dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, yang dibagikan kesetiap Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ada di kabupaten Mamuju;
8. Anggaran Pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I dan II** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dihitung dengan cara:

- a. 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah dana desa dibagi merata kesetiap desa di Kabupaten Mamuju.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dibagikan kepada setiap desa sesuai dengan bobot masing-masing desa.

Pasal 4

Pembagian Dana Desa sesuai bobot desa sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf (b) dihitung dengan cara:

- a. **$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$**

Keterangan:

W = Dana desa setiap desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa, Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin desa setiap terhadap total penduduk miskin desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

Z3 = Rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap kota total IKG Desa, Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus) ; dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 60% (enam puluh perseratus)
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa paling lambat bulan Oktober.
 - (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Tahap 1.
 - (5) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 7

- 1) Alokasi Dana Desa, digunakan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada skala prioritas serta sesuai dengan RPJMDesa.

Pasal 8

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 9

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa semester I dan Semester II kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat akhir bulan Juli Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling Lambat Akhir bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya:

Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal, Peraturan Desa belum di evaluasi sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penundaan sebagaimana Ayat I dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau Laporan Realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi Penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 tidak mendapat persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Alokasi Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 12

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 22 April 2016

BUPATI MAMUJU

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH

MUH.DAUD YAHYA
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2016 NOMOR 525